



P U T U S A N

Nomor 383 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDJATMIKO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tulip III Blok I Nomor 27 RT.001, RW.014
Jakasetia, Bekasi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 April 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009;
1. Perpanjangan pertama penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 Juli 2009;
2. Perpanjangan kedua penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Sudjatmiko, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Agus Saputra (sudah divonis) pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2007, bertempat di Jalan Cawang Baru Blok E I Nomor 28 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terjadinya tindak pidana yang terjadi sejak tanggal 16 November 2006 yang dilakukan oleh Agus Rahardjo, Agus Saputra dan Drs. Arken serta Germani alias Gerry (keempatnya sudah divonis) dengan cara memanipulasi data perbankan dalam proses penempatan uang mitik PT Taspen (Persero) di kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun, dari manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputra mendapatkan uang sebanyak Rp10 miliar ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2007 Agus Saputra dengan menggunakan uang dari hasil manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputra membeli rumah Saksi Haris Satria dengan harga Rp3.250 miliar masing-masing SHM Nomor 1368 seluas 507 M2 dan SHM Nomor 01141 seluas 403 M2 yang terletak di Jalan Cawang Baru Blok E I Nomor 28 Cipinang Cempedak Jakarta Timur;

Kemudian pada 10 Maret 2007 perbuatan Agus Saputra yang memanipulasi data perbankan telah diketahui oleh PT Bank Mandiri, lalu Agus Saputra berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari manipulasi data tersebut lalu Agus Saputra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Haris Satria tersebut dengan cara Terdakwa seolah-olah telah membeli rumah tersebut dari Agus Saputra, yaitu Terdakwa telah membayar uang sebesar USD 300.000 dan Rp70 juta kepada Agus Saputra dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Maret 2007, Terdakwa membayar USD 300.000, yaitu:
 - SHM Nomor 1368 sebesar Rp1.600.000.000,00;
 - SHM Nomor 01141 sebesar Rp1.330.000.000,00;
2. Pada tanggal 18 April 2007 untuk pelunasan SHM Nomor 1368 Rp50.000.000,00;
3. Pada tanggal 20 Agustus 2007 untuk pelunasan SHM Nomor 01141 Rp20.000.000,00;

Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian rumah yang fiktif dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan karena tidak mempunyai dokumen atau bukti tanda-tangan asal usul uang Dollar yang dipergunakan untuk transaksi jual beli rumah tersebut, dan juga pelunasan pada sebesar Rp50 juta yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 18 April 2007 dimana Agus Saputra sudah dalam pelarian (DPO) pihak Kepolisian, begitupula pelunasan sebesar Rp20 juta yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2007 dimana Agus Saputra sudah status tahanan Polda Metro Jaya;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gandung Prasetyo, S.H./PT Taspen (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000.000,00 atau setidaknya sekitar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Sudjatmiko, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Agus Saputra (sudah divonis) pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2007, bertempat di Jalan Cawang Baru Blok E I Nomor 28 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terjadinya tindak pidana yang terjadi sejak tanggal 16 November 2006 yang dilakukan oleh Agus Rahardjo, Agus Saputra dan Drs. Arken serta Germani alias Gerry (keempatnya sudah divonis) dengan cara memanipulasi data perbankan dalam proses penempatan uang milik PT. Taspen (Persero) di kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun, dari manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputra mendapatkan uang sebanyak R.10 miliar ;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2007 Agus Saputra dengan menggunakan uang dari hasil manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputra membeli rumah Saksi Haris Satria dengan harga Rp3.250 miliar masing-masing SHM Nomor 1368 seluas 507 M2 dan SHM Nomor 01141

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 403 M2 yang terletak di Jin. Cawang Baru Blok E I Nomor 28 Cipinang Cempedak Jakarta Timur;

- Kemudian pada 10 Maret 2007 perbuatan Agus Saputra yang memanipulasi data perbankan telah diketahui oleh PT Bank Mandiri, lalu Agus Saputra berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari manipulasi data tersebut lalu Agus Saputra meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Haris Satria tersebut dengan cara Terdakwa seolah-olah telah membeli rumah tersebut dari Agus Saputra, yaitu Terdakwa telah membayar uang sebesar USD 300.000 dan Rp70 juta kepada Agus Saputra dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 30 Maret 2007, Terdakwa membayar USD 300.000, yaitu:
 - SHM Nomor 1368 sebesar Rp1.600.000.000,00 ;
 - SHM Nomor 01141 sebesar Rp1.330.000.000,00 ;
 2. Pada tanggal 18 April 2007 untuk pelunasan SHM Nomor 1368 Rp50.000.000,00 ;
 3. Pada tanggal 20 Agustus 2007 untuk pelunasan SHM Nomor 01141 Rp20.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian rumah yang fiktif dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari kejahatan karena tidak mempunyai dokumen atau bukti tanda-tangan asal usul uang Dollar yang dipergunakan untuk transaksi jual beli rumah tersebut, dan juga pelunasan pada sebesar Rp50 juta yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 18 April 2007 dimana Agus Saputra sudah dalam pelarian (DPO) pihak Kepolisian, begitupula pelunasan sebesar Rp20 juta yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2007 dimana Agus Saputra sudah status tahanan Polda Metro Jaya;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gandung Prasetyo, S.H./PT Taspen (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sekitar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudjatmiko telah terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudjatmiko dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp1.600.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.330.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp50.000.000,00 tertanggal 18 April 2007;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 20 Agustus 2007;
 - Asli Sertipikat Nomor 1368 luas 507 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur (Akta Jual Beli Nomor 2, tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - Asli Sertipikat Nomor 1141 luas 403 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur (Akta Jual Beli Nomor 3, tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - Salinan Pengikatan Jual Beli Sertipikat asli Sertipikat Nomor 1368 luas 507 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Akta Nomor 64 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H.;
 - Salinan Pengikatan Jual Beli Sertipikat asli Sertipikat Nomor 1141 luas 403 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Akta Nomor 65 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H.;dirampas untuk Negara Cq. PT Taspen (Persero);
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 605/Pid/B/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudjtmiko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Sudjtmiko dari segala dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Sudjtmiko segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan hukum yang lain ia harus ditahan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Sudjtmiko dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.330.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2007;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp50.000.000,00 tertanggal 18 April 2007;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 20 Agustus 2007;
 - Asli Sertipikat Nomor 1368 luas 507 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur (Akta Jual Beli Nomor 2, tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - Asli Sertipikat Nomor 1141 luas 403 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur (Akta Jual Beli Nomor 3, tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - Salinan Pengikatan Jual Beli Sertipikat asli Sertipikat Nomor 1368 luas 507 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Akta Nomor 64 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H.;
 - Salinan Pengikatan Jual Beli Sertipikat asli Sertipikat Nomor 1141 luas 403 m2 Jalan Cawang Baru Blok E I Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Akta Nomor 65 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H.; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sudjtmiko;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta/Pid/2009/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2009 Penuntut Umum

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 September 2009 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2009 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Agustus 2009 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

A.1. Di dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2009 Nomor 602/Pen.Pid/2009/PN.JKT. TIM telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, Bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang keliru karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017



Terdakwa berdasarkan bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Terdakwa , setelah sidang dinyatakan selesai. Hal ini sangatlah tidak layak, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima bukti tertulis beberapa hari setelah sidang dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan bukti - bukti lain namun langsung menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Hal ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai apakah seseorang Terdakwa dinyatakan bersalah, haruslah menurut pendapat hakim. Hal ini mengandung arti, bahwa secara objektif, majelis Hakim harus menguraikan hal - hal yang menurut pendapatnya merupakan hal-hal yang berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ;

A.2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183, 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Untuk jelasnya berikut ini kami uraikan lagi tentang fakta hukum yang membuktikan kesalahan Terdakwa namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim:

- Bahwa antara Terdakwa Sudjatmiko dengan terpidana Agus Saputra sudah lama saling mengenal sehingga telah terjadi suatu hubungan psikologi yang kuat antara keduanya.
- Pembelian rumah di Jalan Cawang Baru Blok E 1 Nomor 28 Cipinang Cempedak Jaktim dilakukan dengan menggunakan uang hasil kejahatan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 dan ketika tindak pidana yang dilakukan tersebut mulai diketahui oleh PT. Bank
- Mandiri pada akhir bulan Maret 2007, selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan selanjutnya terpidana Agus Saputra dengan dibantu oleh Terdakwa Sudjatmiko melakukan transaksi fiktif seolah olah pada tanggal 30 Maret 2007 telah terjadi transaksi jual beli rumah.
- Bahwa Terdakwa Sudjatmiko tidak mempunyai dokumen atau bukti tentang asal usul dollar yang digunakan untuk transaksi jual beli rumah tersebut, menurut terpidana Agus Saputra bahwa uang dollar sebesar USD 300.000 diterima di sebuah Money Changer di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading Jakarta Utara, sementara Terdakwa menerangkan pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang dollar sebesar USD 290.000 dilakukan dirumahnya Jalan Tulip III Nomor 27 Taman Galaxi Bekasi;

- Bahwa adalah suatu ketidaklaziman, Terdakwa menyimpan uang sebanyak USD 290.000 dirumah, padahal Terdakwa adalah seorang pengusaha jual beli mobil, yang mengerti betul gunanya uang yang hampir tiga miliar tersebut jika dipakai untuk usaha jual beli mobil tersebut;
- pelunasan yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 dilakukan Terdakwa pada tanggal 18 April 2007 dimana Agus Saputra sudah dalam pelarian (DPO) pihak kepolisian kemudian pelunasan kedua sebesar Rp20.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2007 dan terhadap Agus Saputra sudah ditangkap dan status ditahan di Rutan Polda Metro Jaya (Agus Saputra ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2007);
- Selain melakukan transaksi rumah yang diduga fiktif tersebut bahwa terpidana Agus Saputra juga telah membeli mobil dengan menggunakan uang hasil kejahatan yang sama kemudian diberikan kepada Sudjatmiko untuk dijual kembali dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa lahan yang dijalan Cawang Baru Blok E. 1 Nomor 28 tersebut telah disewakan oleh Indomaret dan yang menerima uang sewa tersebut adalah terpidana Agus Saputra bukan Terdakwa yang katanya telah membeli lahan tersebut;

Bahwa jika saja *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian sekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP, niscaya putusan yang akan dijatuhkan bukanlah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti baik dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, namun sayangnya *Judex Facti* ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 19 Agustus 2009 yang di dalamnya secara jelas terurai analisis pembuktian yang menunjukkan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sebagai bukti bagi *Judex Juris* tentang tidak pedulinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap fakta hukum yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017



tertuang dalam tuntutan pidana kami dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* Nomor 602/Pen.Pid/2009/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2009 yang tidak secuilpun menyinggung tuntutan pidana kami sehingga dengan demikian sungguh cukup beralasan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum untuk menganulir putusan Nomor 602/Pen.Pid/2009/PN.JKT.TIM tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Perbuatan Terdakwa membeli rumah dari Agus Saputra yang telah pernah dipidana dalam perkara korupsi yang berarti Terdakwa membantu Agus Saputra menyamarkan atau menyembunyikan dengan cara melakukan transaksi pembelian rumah secara fiktif;

Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian rumah dengan uang dollar yang disimpan di rumahnya, suatu perbuatan yang tidak masuk akal dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai pedagang atau melakukan jual beli mobil;

Bahwa Terdakwa melakukan pelunasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 April 2007 padahal Agus Saputra sudah dalam status pelarian Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian, Terdakwa melakukan pelunasan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2007, padahal Agus Saputra sudah berstatus tahanan di Polda Metro Jaya;

Bahwa dari fakta hukum persidangan terungkap, Terdakwa dan Agus Saputra sudah lama saling mengenal dalam hubungan bisnis jual-beli mobil, dan sudah barang tentu mereka saling mengetahui keadaan dan kemampuan ekonomi, termasuk Terdakwa mengetahui sumber-sumber penghasilan Agus Saputra demikian pula sebaliknya;

Bahwa terungkap pula dipersidangan, pembelian rumah di Jalan Cawang Baru Blok E Nomor 28, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur dilakukan dengan menggunakan uang hasil kejahatan yang dilakukan tanggal 12 Februari 2007 dan tindak pidana yang dilakukan Agus Saputra tersebut mulai diketahui oleh PT Bank Mandiri pada akhir bulan Maret 2007; selanjutnya untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh Agus Saputra dengan cara melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi fiktif seolah-olah pada tanggal 30 Maret 2007 telah terjadi jual beli rumah;

Bahwa transaksi jual beli tersebut diragukan kebenarannya sebab :

- Bahwa menurut Agus Saputra bahwa uang dolla sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) diterima di salah satu money changer di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, sedangkan menurut Terdakwa pembayaran tersebut menggunakan uang dollar sebesar USD 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu dollar Amerika) dilakukan di rumahnya di Jalan Tulip III Nomor 27, Taman Galaxi, Bekasi;
- Bahwa rumah di Jalan Cawang Baru Blok E 1 Nomor 28 kenyataannya disewakan kepada Indomaret namun yang menerima sewanya adalah Agus Saputra dan bukan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya peran Terdakwa dalam upaya mengaburkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh Agus Saputra dengan melakukan tindak pidana, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sebagaimana sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum akan tetapi ternyata alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diantaranya keterangan Saksi Gandung Prasetyo, Saksi Imam Kusmiyadi, Saksi Agus Saputra dan keterangan Ahli yang dibacakan yaitu Dr Yenti Garnasih, S.H., M.H., dan keterangan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 605/Pid.B/2009/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2009, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Taspen (Persero);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 605/Pid.B/2009/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUDJATMIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp1.600.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2007;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp1.330.000.000,00 tertanggal 30 Maret 2007;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp50.000.000,00 tertanggal 18 April 2007;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 20 Agustus 2007;
 - 5) Asli sertifikat Nomor 1368 luas 507 M2, Jalan Cawang Baru Blok E I, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (akta jual beli Nomor 2 tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - 6) Asli sertifikat Nomor 1141 luas 403 M2, Jalan Cawang Baru Blok E I, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (akta jual beli Nomor 3 tanggal 23 Februari 2007 atas nama Agus Saputra);
 - 7) Salinan pengikatan jual beli sertifikat asli sertifikat Nomor 1368 luas 507 M2, Jalan Cawang Baru Blok E I, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Akta Nomor 64 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 383 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Salinan pengikatan jual beli sertifikat asli sertifikat Nomor 1141 luas 403 M2, Jalan Cawang Baru Blok E I, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Akta Nomor 65 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Safril Lubuk, S.H;

dirampas untuk negara Cq PT. Taspen (Persero);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001